



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 012 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN, ANGKUTAN  
PERBATASAN DAN ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi serta melayani kebutuhan seluruh kegiatan angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Jaringan Trayek pemberian perizinan, pengendalian, pengaturan, dan pengawasan diharapkan akan lebih terkendali dan tertib;
  - b. bahwa untuk menunjang aktivitas Angkutan perdesaan, Angkutan perbatasan, dan Angkutan kota dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu diatur Jaringan Trayek Angkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, tentang Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Kota Dalam Wilayah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3 Tahun 2003 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Bupati Kabupten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2003 Nomor 22 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang jaringan trayek angkutan perdesaan, angkutan perbatasan dan angkutan kota dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 046 Tahun 2014 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014 Nomor 59 Seri C).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN, ANGKUTAN PERBATASAN DAN ANGKUTAN KOTA DALAM WILAYAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
3. Bupati Adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabuapten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa anagkutan Orang dengan mobil Bus.yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap lintasan dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
8. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan;
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyak nya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tampedat perlengkapan pengangkutan begasi;
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bemotor yang disediakan untuk dipegunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
12. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ketempat yang lain dalam satu Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang tidak termaksud dalam Trayek kota yang berada pada wilayah ibu Kota Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan mempegunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek;
13. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lain baik yang melalui satu Trayek maupun lebih dari satu Trayek;

14. Angkutan kota...

14. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu Daerah, Kota atau Wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan Mobil Bus maupun atau Mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek ;

BAB II  
ANGKUTAN DALAM TRAYEK  
PASAL 2

- (1) Jenis angkutan yang dimaksud terdiri dari:
- a. Angkutan pedesaan yang dilaksanakan dalam jaringan Trayek yang berada dalam satu Daerah Kabupaten yang menghubungkan;
    - 1) kawasan pedesaan dengan kawasan pedesaan;
    - 2) kawasan Ibu Kota Kabupaten dengan Kawasan Pedesaan;
  - b. Angkutan perbatasan yang dilaksanakan dalam Trayek yang menghubungkan;
    - 1) antara kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten;
    - 2) antara Kabupaten dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota;
    - 3) antara Kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kota lain;
    - 4) antara Kabupaten dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah Kabupaten lain.
  - c. Angkutan Kota yang dilaksanakan dalam Trayek Kota, yaitu Trayek yang seluruhnya berada dalam satu Daerah Kota atau Wilayah Ibu Kota Kabupaten ;
- (2) Ciri-ciri angkutan kendaraan umum dalam Trayek sebagai berikut:
- a. Angkutan Pedesaan
    - 1) mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal;
    - 2) jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi ;
    - 3) Pelayanan angkutan bersifat lembut, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relative cukup lama;
    - 4) terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang kurangnya terminal tipe C;

5)dilayani...

5) dilayani dengan mobil Bus kecil atau mobil penumpang umum ;

b. Angkutan Perbatasan

- 1) mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal.;
- 2) belum terlayani Trayek AKAP atau Trayek AKPDP;
- 3) dilayani dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang Umum;
- 4) berhenti pada tempat-tempat untuk menaik dan menurunkan penumpang yang ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

c. Angkutan Kota

- 1) mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
- 2) melayani angkutan antar kawasan utama, kawasan penduduk dan kawasan pemukiman ;
- 3) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaik dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota ;

(3) Kendaraan yang digunakan harus dilengkapi dengan:

a. Angkutan Perdesaan

- 1) nama perusahaan dan Nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
- 2) papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
- 3) jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PEDESAAN";
- 4) jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- 5) fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
- 6) daftar tarif yang berlaku.

b. Angkutan Perbatasan

- 1) nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri,kanan,dan belakang kendaraan;
- 2) papan trayek yang memuat asal dan ujuan serta lintasan yang dilalui...

yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;

- 3) jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERBATASAAN";
- 4) jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

c. Angkutan Kota

- 1) nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
  - 2) papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
  - 3) jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN KOTA";
  - 4) jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
  - 5) tulisan standar pelayanan;
  - 6) daftar tarif yang berlaku.
- (4) Ukuran, bentuk tulisan dan identitas kendaraan angkutan pedesaan, perbatasan dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III  
PELAKSANAAN  
PASAL 3

- (1) Pelaksanaan penetapan Jaringan Trayek kendaraan mobil Penumpang Umum untuk Angkutan Pedesaan, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini;
- (2) Jaringan Trayek Angkutan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari Jaringan Trayek, Utama dan Trayek Cabang;

(3) Jaringan Trayek...

- (3) Jaringan Trayek Utama yang melayani kawasan utama ke kawasan utama/pendukung dilayani dengan kendaraan umum jenis bus besar atau bus sedang;
- (4) Jaringan Trayek Cabang yang menghubungkan kawasan pendukung dengan kawasan pemukiman dilayani dengan kendaraan penumpang umum;
- (5) Kendaraan/mobil penumpang umum yang saat ini melayani trayek utama masih diperkenankan untuk beroperasi sampai dengan masa berlaku izin trayeknya dan apabila masa berlakunya berakhir akan diakhiri untuk melayani trayek cabang;
- (6) Melakukan pembenahan dan penertiban terhadap warna kendaraan mobil penumpang umum yang melayani setiap jaringan trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari tanggal yang ditetapkannya Peraturan Bupati ini harus sudah merubah warna cat kendaraannya;
- (7) Setiap pemberian izin trayek baik izin trayek baru maupun perpanjang harus memperhatikan jaringan trayek sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini, kecuali dimungkinkan berdasarkan hasil perhitungan lalu lintas penumpang umum;
- (8) Penetapan kode, lintasan dan jaringan trayek baru Angkutan Perdesaan, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Kota dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir harus memperhatikan Peraturan Bupati ini dan hasil perhitungan lalu lintas penumpang umum;
- (9) Menugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional Peraturan Bupati ini mengenai Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
PASAL 4

- (1) Pengusaha angkutan umum yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Bupati ini merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi;

(2).Sanksi...

- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Berapa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan;
- (4) Selain dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat PPNS dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini;

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan Bupati ini, Dibebankan pada anggaran Pemeritahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal 08 Maret 2017

**BUPATI**

*Mr.* **PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

*Heri Amalindo*  
**HERI AMALINDO**

**Diundangkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal 2017**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017  
NOMOR**

- 1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini beberapa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan
- 3) Selain dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat PNS dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 08 Maret 2017

**BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto.

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

8/ **ROBBY KURNIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017  
NOMOR 012